

**Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan
Ekonomi Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Wiau
Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara)**

Valestio V.A. Ratumbanua¹

Fanley N Pangemanan²

Gustaf Undap³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apa saja Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan Ekonomi Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLTDD di Desa Wiau Kabupaten Minahasa Tenggara belum berjalan dengan baik karena terjadi maladministrasi dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLTDD tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga tidak tepat sasaran

Kata Kunci: Implementasi, BLT, Ekonomi Masyarakat, Pandemi Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard).

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.

Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jaring pengaman sosial baru ini menysasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71.19 triliun. Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa

Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota-kota besar seperti Kota Manado, Tomohon, Kotamobagu dan kota lainnya di Sulawesi utara bahkan di luar Sulawesi utara omset hasil pertanian seperti cengkih, jagung, padi berkurang dan

berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Penerima BLT Desa Wiau di bagi menjadi tiga tahap dengan jumlah 42 keluarga untuk tahap pertama, 25 keluarga tahap ke dua, dan 11 keluarga untuk tahap ke tiga.

Tinjauan Pustaka Konsep Implementasi

Menurut Agustino (2010:139), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:139) menjelaskan makna implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Terakhir implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi

yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur Birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur Birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini akan melihat bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan Ekonomi Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19, Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokras

Adapun informan yang di pilih oleh Peneliti adalah :

1. Hukum Tua
2. Sekretaris Desa
3. Kepala jaga
4. Ketua BPD
5. Tokoh Masyarakat
6. Masyarakat

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti akan membahas dengan menggunakan Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait. Yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dinilai sudah terjalin komunikasi yang baik antar instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi sebelum program BLT-DD

dilaksanakan Pemerintah Desa melaksanakan Musdesus diadakan rapat 2 forum yaitu rapat kerja dan rapat koordinasi bersama instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah dan juga adanya sosialisasi ketika program ini dijalankan namun sosialisasi dilakukan hanya terbatas perwakilan masyarakat saja atau tokoh masyarakat mengingat kondisi pandemi Covid-19 tidak mengumpulkan banyak massa. untuk mempublikasikan nama-nama yang terdaftar dalam calon penerima BLT-DD ini lewat pengeras suara, media sosial, papan informasi di Kantor Desa

2. Sumberdaya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, Sumber daya yang dimaksud dalam disini adalah yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial tanpa adanya sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik.

Mengenai sumber daya manusia boleh dikatakan sudah memadai dilihat dalam implementasi kebijakan penyaluran BLTDD mulai dari relawan desa lawan Covid19 dan Kepala Jaga ada 3 orang yang menjadi petugas pendata, musyawarah desa khusus untuk memvalidasi finalisasi dan penetapan penerima BLT-DD, legitimasi dokumen penetapan KK calon penerima BLT-DD ditanda tangani oleh Kepala Desa Wiau, dan disahkan oleh Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sumber daya manusia lainnya dalam mendukung program BLT-DD ini

juga adanya BPD kemudian perwakilan masyarakat didalamnya ada tokoh masyarakat pengurus-pengurus lembaga Desa termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, Kader Kesehatan, dan juga PKK, tokoh agama, perwakilan masyarakat miskin, perwakilan masyarakat yang memiliki usaha kecil, perwakilan perempuan, tokoh pendidikan, serta BABINSA, BABINKABTIMAS yang mendukung sepenuhnya berjalanya program BLT-DD.

Diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial, Walaupun sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik, tetapi kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan kebijakan publik yang akan dituju. Dalam fakta dilapangan, dana yang dialokasikan untuk BLT belum cukup untuk mengatasi masalah masyarakat yang terdampak covid - 19 di Desa Wiau

3. Disposisi

Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu,

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi khususnya mengutamakan kepentingan warga.

Dalam kebijakan program manfaat bantuan langsung tunai dana desa ini jelas disposisi kebijakan Pemerintah Desa Wiau Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyalurkan BLT-DD pada Tahun 2021 mengarah kepada kepentingan masyarakat apalagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dari disposisi arah kebijakan terkesan mengutamakan keselamatan sektor ekonomi masyarakat, juga Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, pemerintah desa memberikan sikap arahan setelah penyaluran BLT-DD berhasil diimplementasikan kepada masyarakat khususnya bagi penerima bahwa uang tersebut digunakan sebagaimana perlunya.

4. Struktur Birokrasi

Yang dimaksud karakteristik agen/badan-badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. "struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badanbadan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan".

Konsepsi tentang struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau tata aliran program yang mampu mendukung penerapan kebijakan, agar dapat tercapai program yang

ditentukan dari atas melalui prosedur yang ada. Adapun indikator dari birokrasi yang peneliti gunakan ialah kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Dimana dalam hal ini Kepala Desa sebagai pihak pelaksanaan program BLT-DD.

Dalam penelitian ini sehubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) program BLT-DD di Desa Waiu dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Relawan Desa sebagai implementor kebijakan sudah memiliki standar operasional prosedur yang baku yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat standar baku terkait dengan poses penyaluran program BLT-DD yang dibuat dan ditetapkan dengan keputusan. program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan dengan mengacu kepada peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Penutup

Kesimpulan

1. Dilihat dari standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLTDD di Desa Wiau Kabupaten Minahasa Tenggara belum berjalan dengan baik karena terjadi maladministrasi dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLTDD tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga tidak tepat sasaran.

2. Dilihat dari Sumber Daya, pelaksana program penyaluran BLT-DD di Desa Wiau Kabupaten Minahasa Tenggara dinilai dari sumber daya manusia sudah cukup memadai dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa sudah untuk mengontrol jalannya program ini, namun dari segi sumber daya non manusia yaitu sumber daya finansial belum memenuhi semua masyarakat miskin di Desa Waiu karena keterbatasan anggaran dana desa maka tidak semua masyarakat miskin di Desa Waiu mendapat bantuan program BLT-DD tersebut.

3. Dilihat dari Karakteristik agen pelaksana, dalam melaksanakan program ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau sifat yang ditunjukkan agen pelaksana baik-baik saja hal ini tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan program BLT-DD di Desa Waiu ini.

4. Karakteristik agen pelaksana dalam melaksanakan program ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau sifat yang ditunjukkan agen pelaksana baikbaik saja hal ini tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan program BLT-DD di Desa Waiu ini.

5. Dilihat dari Keterlibatan antara Lingkungan Sosial, dan Ekonomi dapat disimpulkan pelaksanaan program BLTDD ini sudah berhasil dilaksanakan namun dalam keterlibatan sosial program BLT-DD ini dapat mendatangkan kecemburuan sosial atau ketimpangan sosial di kalangan masyarakat, dan keterlibatan ekonomi setelah BLT-DD ini direalisasikan bisa dibilang berhasil mendongkrak taraf hidup perekonomian bagi masyarakat miskin di Desa Wiau Kabupaten Minahasa Tenggara.

6. Dilihat dari Sikap atau Disposisi para pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Waiu Kabupaten Minahasa Tenggara mengarah kepada permasalahan kemiskinan di desa Waiu Kabupaten Minahasa Tenggara

diakibatkan oleh Covid-19 dengan itu pemerintah sudah mengimplementasikan dengan baik memberikan pelayanan dan program yang sesuai dengan permasalahan di tengah pandemi Covid-19.

1. Berkaitan dengan standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam program BLTDD ini terdapat belum tepat sasaran masih ada kesalahan kedapatan masyarakat yang menerima bansos lain tapi menerima BLTDD maka dari itu penyaluran BLT-DD pada tahun 2021 untuk tidak terjadi maladministrasi memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus melaporkan ke Dinas Sosial atau pusat data untuk perbaikan DTKS, dan juga mendorong keterlibatan masyarakat meningkatkan peran untuk mengawasi pelaksanaan program ini untuk itu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika kedapatan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran BLT-DD ini untuk dapat ditindaklanjuti dan diberikan teguran atau sanksi hukuman sesuai aturan yang berlaku.

2. Berkaitan dengan sumber daya yang ada masih terdapat masalah dalam hal sumber daya finansial karena sumber dana desa untuk program BLT yang terbatas belum memenuhi masyarakat miskin di Desa Waiu Kabupaten Minahasa Tenggara oleh karena itu pemerintah mengajukan nama-nama

DTKS ke tingkat Kabupaten yang belum sama sekali menerima bantuan untuk menerima bantuan sosial tunai atau bantuan sosial lainnya

3. Berkaitan dengan komunikasi yang sudah cukup berjalan dengan baik harus dipertahankan karena akan dilaksanakan juga BLT-DD pada tahun 2021 diutamakan dalam penyaluran program BLT-DD ini adalah komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah.

4. Berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana dimana karakteristik agen pelaksana dalam BLT-DD ini tidak ada penyimpangan untuk program BLT-DD pada tahun 2021 karakteristik setiap para agen pelaksana program ini untuk lebih ditingkatkan agar mencapai tujuan program yang diharapkan.

5. Berkaitan dengan lingkungan ekonomi, dan sosial pada pelaksana BLT-DD masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan program BLT-DD ini tak hanya program BLTDD tetapi program bantuan sosial lainnya agar tidak terulangnya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan pada tahun 2021 di mana akan memasuki era new normal diminta untuk masyarakat lebih berinovasi agar dapat memulihkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid19 dan juga tidak berharap bantuan dari pemerintah lagi.

6. Berkaitan dengan sikap atau disposisi agen pelaksana yang sudah bertanggung jawab dalam program BLT-DD diharapkan pada pelaksanaan program BLT-DD 2021 untuk dapat ditingkatkan lagi tupoksinya agar penyaluran BLTDD dapat tepat sasaran sesuai mekanisme dan tujuan dari program tersebut.

Daftar Pustaka

- Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino. 2010. *Tinjauan Pusataka Tanah*. Universitas Gorontalo.Gorontalo.
- Bambang Utoyo. 2009. *Geografi Membuka Cakrawala Dunia.Pusat Perbukuan*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Brue, Mc Connell. 2008. *Economic*. United States: Mc Graw-Hill.
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Moderen*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Ermaya Suradinata, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta, 2007.
- Hasan, Erliana. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Imawan, Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta.
- Indrizal, Edi. (2006). *Memahami Konsep Perdesaandan Tipologi Desa*. [Online]. Diakses dari: <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.
- Moekijat. (1994). *Manajemen Kepegawaian*, Jakarta: Gunung Agung.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Putong Iskandar, (2003), *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia. Indonesia.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta : Mitra. Wacana Media.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Menyoal (kembali) Otonomi Desa*, Yogyakarta,2002.
- Sofyandi dan Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Page 2. digilib.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ulber, Silalahi. 2011. *Asas Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada